



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Frison Yoleks Arobaya
Pangkat/NRP	: Serda/21170223491098
Jabatan	: Baklas -2 Ton I Kisis B Dodik Belanegara
Kesatuan	: Rindam XVII/Cendrawasih
Tempat, tanggal lahir	: Sentani, 18 Oktober 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Barak Rindam XVII/Cendrawasih Ifar Gunung

Terdakwa tidak ditahan,

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cendrawasih nomor : BP-82/A-73/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVII/Cendrawasih selaku Papera Nomor : Kep/36/IX/2020 tanggal 3 September 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/IX/2020 tanggal 7 September 2020.
 3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/205/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan hakim.
 4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor : Tap/205/PM.III-19/AD/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang hari sidang.
 5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/IX/2020 tanggal 7 September 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal lain dan Pembacaan keterangan para Saksi Oleh Oditur Militer yang dibacakan dari BAP POM Nomor : BP-82/A-73/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang telah diberikan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon :

- a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a) 5 (lima) lembar Absensi harian Dodik Belanegara Ridam XVII/Cen bulan April s/d Agustus 2020
- 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa
- 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-51/A-51/VII/2020/Idik tanggal 01 Juli 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 23 Maret 2020 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/Kasuari Terdakwa belum kembali.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/762/IX/2020 tanggal 21 September 2020 , surat panggilan ke-2 dari dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/829/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan surat panggilan ke-3 dari dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/864/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Rindam XVII/Cenderawasih telah memberikan jawaban yaitu surat Danrindam XVII/Cenderawasih Nomor : B/972/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Frison Yoleks Arobaya NRP 21170223941098 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak ditemukan Tersangka tanggal 04 Agustus 2020, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Rindam XVII/Cenderawasih atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Rindam XVII/Cenderawasih, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170223491098, Jabatan Balaklas-2 Ton I Kisis B Dodik Belanegara.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan namun setelah cuti selesai pada tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin sah sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020 sesuai tanggal Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih selama \pm 210 (dua ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer Perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serma Purwanto dan Saksi atas nama Serda Kusnandar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus/Satgas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Purwanto
Pangkat/NRP : Serma/21050267240384
Jabatan : Turmin Juyar Kima Dodik Belanegara
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 10 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BTN Daime-Daime Doyo Baru Distrik Waibu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2019 sejak berdinasi di Bela Negara Rindam XVII Cenderawasih, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mengambil ijin dan dilanjutkan Cuti dengan tujuan Kab. Sarmi guna berobat karena Terdakwa mempunyai penyakit bawaan. Dan Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar mengisi kor praport.
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa telah selesai melaksanakan cuti akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan dan tidak menghubungi Atasan ataupun rekan kerja lainnya apa alasan Terdakwa tidak kembali.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama kurang lebih 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari TMT tanggal 23 Maret 2020 s.d 04 Agustus 2020 tidak pernah menghubungi baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberitahukan

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer Perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kusnandar
Pangkat/NRP : Serda/21150236531196
Jabatan : Ba Klas Kijar C Dodik Bela Negara
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 08 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVII/Cenderawasih
Sentani Kab. Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Rindam XVII/Cenderawasih pada saat sama-sama satu kantor di Dodik Belanegara, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada awalnya melaksanakan cuti tahunan sekitar bulan Maret 2020 dengan tujuan pulang kampung ke Sarmi Tmt 27 April 2020 akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali dengan alasan Lockdown, namun setelah Lockdown selesai Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan hingga saat ini, sehingga Kesatuan telah berupaya mencari namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dikarenakan terkena lockdown ketika berada di Sarmi dan Terdakwa pernah menghubungi Wadan Belanegara dengan mengatakan akan kembali namun sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama kurang lebih 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari TMT tanggal 23 Maret

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 s.d 04 Agustus 2020.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Tersangka maupun Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer Perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-82/A-73/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Rindam XVIII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dan dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Absensi harian Dodik Belanegara Ridam XVII/Cen bulan April s/d Agustus 2020
- 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa
- 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar Absensi harian Dodik Belanegara Ridam XVII/Cen bulan April s/d Agustus

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa yang ditandatangani oleh Wadan Dodik Bela Negara Rindam XVII/Cenderawasih atas nama Mayor Chb Azwardin NRP 622384 dan 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat yang ditandatangani oleh Kasi Pers Rindam XVII/Cenderawasih atas nama Mayor Inf Mustofa Lusiana NRP 588863, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari bulan April 2020 sampai dengan Bulan Juli 2020 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam XVIII/Manokwari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-51/A-51/VII/2020/Idik tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/IX/2020 tanggal 7 September 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Rindam XVII/Cenderawasih, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170223491098, Jabatan Baklas-2 Ton I Kisis B Dodik Belanegara.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan namun setelah cuti selesai pada tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin sah sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020 sesuai tanggal Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh penyidik Pomdam

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih selama \pm 210 (dua ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer Perang.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar sampai dengan disidangkannya perkara ini dan diputus Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Wamena dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya berpendapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tigapuluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Rindam XVII/Cenderawasih, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21170223491098, Jabatan Baklas-2 Ton I Kisis B Dodik Belanegara.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVII/Cendrawasih selaku Papera Nomor : Kep/36/IX/2020 tanggal 3 September 2020.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/IX/2020 tanggal 7 September 2020.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan namun setelah cuti selesai pada tanggal 23 Maret 2020, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin sah sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020 sesuai tanggal Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih selama \pm 210 (dua ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya tidak ditemukan dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer Perang.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
2. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan maupun melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cendrawasih tanggal 4 Agustus 2020 atau selama \pm 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar kurun waktu \pm 98 (Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa yang baru berpangkat Sersan Dua dapat menjadi Prajurit yang penuh semangat dalam mengabdikan dan melaksanakan semua tugasnya serta mampu memberikan contoh bagi prajurit bawahannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 2 Nopember 2020 atau selama 203 (dua ratus tiga) hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Rindam XVII/Cenderawasih serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Rindam XVII/Cenderawasih kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
 4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Maret 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek psikologi/kejiwaan diri Terdakwa, kedisiplinan dan tata kehidupan keprajuritan yang berlaku di lingkungan TNI-AD, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut sdah tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan

Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar Absensi harian Dodik Belanegara Ridam XVII/Cen bulan April s/d Agustus 2020
- 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa
- 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 ayat (1) Ayat (4) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Frison Yoleks Arobaya, Serda NRP 21170223491098 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 5 (lima) lembar Absensi harian Dodik Belanegara Ridam XVII/Cenderawasih bulan April sampai dengan bulan Agustus 2020.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa.
- c. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Kolonel Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Budi Santosa, SH., M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, SH., M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 205-K/PM.III-19/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)